





PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

TENTANG

PENGELOLAAN PRAKTIK KLINIK, PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEPERAWATAN

Nomor: 03/AKHKJ-PKS/PKK/06/2021

Nomor: 2136 /-072.26

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-06-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Egeria Dorina sitorus, S.Kep., M.Kes
 Direktur Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya yang berkedudukan di Jl. Sunter Permai Raya, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara 14350, bertindak untuk dan atas nama Akademi Keperawatan

Husada Karya Jayaselanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Direktur RSUD Koja yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Nomor 272 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dr.
Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM sebagai Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Koja Provinsi DKI Jakarta, beralamat di JI. Deli No.4 Kelurahan
Koja, Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta Utara 14220, dari dan oleh
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit tersebut
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK
HAK KEDUA
(No
Ė

- a. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah rumah sakit berbadan hukum, yang bergerak di bidang kesehatan, yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- b. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Keperawatan dengan ijin MENDIKNAS RI dan terakreditasi BAN-PT
- bahwa PIHAK KEDUA bersedia bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk memberikan pengalaman praktik kepada mahasiswa

Berdasarkan keterangan di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") tentang pelaksanaan pendidikan praktik klinik, penelitian dan pengakajian keperawatan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini secara tegas dijelaskan istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya yang selanjutnya disebut Akademi Keperawatan HKJ adalah Institusi Pendidikan Tinggi Keperawatan menyelenggarakan Pendidikan Keperawatan.
- Direktur Akademi Keperawatan HKJ adalah Direktur Akademi Keperawatan HKJ dan jajaran Manajemennya.
- Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum daerah Koja yang selanjutnya di singkat RSUD Koja Institusi milik pemerintah daerah DKI Jakarta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- Direktur Rumah sakit adalah Direktur RSUD Koja beserta jajaran manajemennya.
- Pembimbing Akademik adalah seseorang dari institusi pendidikan yang ditunjuk terlibat sebagai pembimbing mahasiswa selama melaksanakan praktik klinik di RSUD Koja.
- Peserta Praktik adalah mahasiswa Akademi Keperawatan HKJ
- Pembimbing klinik (Clinical Instructur) adalah tenaga kesehatan yang ditunjuk PIHAK KEDUA untuk membimbing mahasiswa praktik klinik/kerja lapangan di tempat kerjanya dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan mutu dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang terampil dan berdaya guna sesuai dengan etika dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah :
 - Meningkatkan hubungan baik antara RSUD Koja dengan institusi pendidikan, terutama dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
 - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui praktik klinik serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:


- Penerimaan Mahasiswa PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengkajian Keperawatan di PIHAK KEDUA sesuai kebijakan dan fasilitas yang tersedia pada PIHAK KEDUA.
- Tempat pelaksanaan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengkajian Keperawatan pada PIHAK KEDUA adalah pelayanan yang berhubungan dengan Program Studi mahasiswa.
- Penyediaan Pembimbing dari PIHAK KEDUA yaitu 1 (satu) orang Instruktur klinik yang memberikan bimbingan pada hari kerja sesuai peraturan unit
- Penilaian dalam praktik klinik meliputi disiplin, kerajinan, penampilan praktik/kemampuan profesional, dan presentasi laporan kegiatan/karya ilmiah
- Kepemilikan hasil/laporan kegiatan Praktik Klinik dan karya ilmiah adalah menjadi milik bersama PARA PIHAK, dapat dipergunakan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 4


HAK DAN KEWAJIBAN

 Atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:

- Mendapatkan fasilitas praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan yang memadai sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki PIHAK KEDUA.
- Menetapkan kurikulum sesuai dengan program pendidikan dan mengatur penjadwalan Peserta Didik yang akan melaksanakan praktik, magang, penelitian dan pengkajian keperawatan di RSUD Koja dalam setiap periode sesuai ketentuan PARA PIHAK
- Memantau/memonitor praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan yang sedang berjalan.
- d. Memperoleh nilai evaluasi hasil belajar praktik kerja lapangan.
- Mendapat orientasi Mahasiswa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebelum melaksanakan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan.
- f. Apabila Rumah Sakit sementara tidak dapat menerima mahasiswa maka PIHAK KEDUA akan menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA.
- g. Mendapatkan Surat Keterangan bagi setiap mahasiswa yang telah selesai melaksanakan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengkajian Keperawatan sesuai jangka waktu yang telah disepakati PARA PIHAK
- Atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - Menentukan dan menetapkan jumlah mahasiswa yang diterima pada setiap periode praktik.
 - Mendapat penggantian fasilitas/sarana yang terbukti rusak akibat kelalaian mahasiswa pada saat praktik klinik/kerja lapangan di rumah sakit.
 - Menjatuhkan sanksi pada peserta didik atas pelanggaran tata tertib, peraturan, kelalaian praktik berupa:
 - Teguran/peringatan
 - Mengganti kerugian
 - Dikembalikan ke institusi pendidik yang bersangkutan.
 - d. PIHAK KEDUA berhak menolak Mahasiswa yang dianggap tidak layak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 point (c) Pasal ini untuk tidak mengikuti praktik kerja lapangan



- e. Tidak bertanggungjawab atas akibat yang disebabkan oleh karena malpraktik yang dilakukan Mahasiswa dalam melaksanakan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan.
- Atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut;
 - Menyampaikan surat pemberitahuan yang disertai dengan kerangka acuan sebelum dilaksanakan praktik, penelitian dan pengkajian keperawatan.
 - Mengirimkan mahasiswanya ke Rumah Sakit untuk mengikuti praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK.
 - Memenuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di RSUD Koja.
 - d. Membantu kelengkapan alat dan sarana yang dianggap perlu dalam menunjang kelancaran praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan di RSUD Koja.
 - Mengganti kerugian atas kerusakan sarana dan prasarana akibat kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa saat praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan.
 - Bertanggung Jawab jika terjadi kecelakaan kerja pada mahasiswa akibat kelalaian mahasiswa
 - Membayar tagihan pemeriksaan laboratorium mahasiswa yang terpajan jarum suntik atau alat kesehatan yang terinfeksi.
 - Bertanggung jawab jika terjadi tuntutan pasien akibat kelalaian mahasiswa.
 - Berkewajiban mengikuti Protokol Kesehatan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini.
 - Membawa APD (Alat Pelindung Diri).
 - Bila ada kejadian luar biasa, pemberian vaksin peserta (mahasiswa) ditanggung oleh institusi pendidikan atau PIHAK PERTAMA.
- Atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan sesuai dengan kemampuan Rumah sakit.



- Mengatur dan mengkoordinasi pelaksanaan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan sesuai dengan jadual yang telah disepakati.
- Memfasilitasi kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan sesuai dengan kurikulum pendidikan.
- d. Menyediakan pembimbing lahan praktik (instruktur klinik)
- e. Bersama-sama PIHAK KEDUA memonitor kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan
- f. Memberikan Surat Keterangan bagi mahasiswa yang telah selesai melaksanakan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengkajian Keperawatan sesuai target yang ditentukan

Pasal 5

PEMBIMBING KLINIK / INSTRUKTUR KLINIK

- Kriteria pembimbing klinik/instruktur klinik minimal setingkat dengan strata pendidikan Peserta Didik.
- Tugas Pembimbing Klinik:
 - a. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa untuk mencapai tujuan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan dengan tidak mengabaikan kepentingan pasien.
 - Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di rumah sakit.
 - c. Menciptakan suasana praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan yang kondusif dan menjadi contoh mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku agar mahasiswa mendapat gambaran tentang profesi yang akan dijalaninya.
 - d. Memberikan penilaian kepada mahasiswa bimbingannya sebagai bagian dari nilai Mata Kuliah mahasiswa dan disampaikan pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PELAKSANAAN

 PIHAK PERTAMA mengajukan program praktik, penelitian dan pengkajian keperawatan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis selambat – lambatnya 2 minggu sebelum praktik.

- Teknik operasional pelaksanaan praktik diatur oleh bidang pendidikan dan pelatihan bersama – sama dengan bidang/bagian/instalasi terkait dan tetap mengacu pada capaian pembelajaran klinik
- Jumlah maksimum mahasiswa yang melakukan praktik klinik disesuaikan dengan aturan yang telah ditentukan
- Pada hari pelaksanaan mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya melaksanakan praktik di RSUD Koja
- Tenaga pembimbing memberikan bimbingan dan penilaian pelaksanaan praktik untuk mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dan hasil penilaian di komunikasikan dengan pembimbing akademik
- Pembimbing melakukan supervisi sesuai kebutuhan untuk evaluasi praktik klinik dan mengambil hasil penilaian
- Apabila ada permasalahan selama pelaksanaan praktik, maka pembimbing klinik membicarakannya dengan pembimbing akademik untuk membahas dan menyelesaikan masalah tersebut.

Pasal 7 TATA TERTIB

- Tata tertib pelaksanaan Praktik Klinik:
 - a. PIHAK PERTAMA melakukan pendaftaran ulang (registrasi) mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengkajian Keperawatan serta menyelesaikan persyaratan administrasi;
 - b. Mahasiswa:
 - Hari pertama dalam mengikuti Praktik Klinik, mahasiswa mengikuti pengarahan dalam orientasi umum RS oleh PIHAK KEDUA yang dalam hal ini dilakukan oleh Bagian Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian RSUD Koja
 - Wajib berada di tempat pelaksanaan Praktik Klinik 15 (lima belas) menit sebelum kegiatan dimulai, kehadiran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang dibuat oleh PARA PIHAK;
 - Selama di lingkungan PIHAK KEDUA mahasiswa harus disiplin, mematuhi dan menaati seluruh ketentuan/peraturan maupun tata tertib kerja dan etika yang berlaku di PIHAK KEDUA serta berperilaku sopan santun;

- Berpakaian rapih dan menggunakan name tag/kartu identitas diri yang sudah ditentukan oleh PIHAK KEDUA. Pakaian disesuaikan dengan lingkungan PIHAK KEDUA dan ketentuan PIHAK PERTAMA;
- Selama jadwal praktik klinik, Mahasiswa tetap berada di lingkungan tempat pelaksanaan praktik, jika ada keperluan meninggalkan tempat pelaksanaan Praktik Klinik melaksanakan izin dengan Pembimbing Praktik.
- Wajib mengikuti semua program Praktik Klinik yang telah dijadwalkan;
- Mahasiswa yang tidak mengikuti Praktik Klinik karena sakit atau berhalangan harus melaporkan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Praktik dan/atau Ketua Tim dengan menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter dan surat izin tidak masuk dari Institusi Pendidikan
- 2. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan Praktik Klinik tidak mematuhi dan menaati ketentuan/peraturan maupun tata tertib kerja dan etika yang berlaku di PIHAK KEDUA sebagaimana yang tertulis dalam ayat 1 di atas, dan yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

 Pembayaran biaya kegiatan praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dibayar sebelum praktik kerja lapangan dilaksanakan, besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja Nomor 1385 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019:

No	Kegiatan	Tarif
1.	Praktik Kerja Lapangan/ Magang	
	a. Program Studi D3	Rp. 25.000/ hari/ mahasiswa
	b. Program Studi S1	Rp. 30.000/ hari/ mahasiswa
	c. Program Studi S2	Rp. 35.000/ hari/ mahasiswa
2.	Penelitian/ Pengambilan Data	
	a. Program Studi D3	Rp. 300,000/ judul/ bulan
	b. Program Studi S1	Rp. 450,000/ judul/ bulan
	c. Program Studi S2 (Tesis)	Rp. 1.750.000/ judul/ bulan

3.	Kaji Etik Penelitian/ Proposal Penelitian	
	a. Program Studi S1	Rp. 500.000
	b. Program Studi S2	Rp. 1.000.000
4.	Peserta Magang Profesi a. S2 Keperawatan b. S1 Keperawatan	Rp. 60.000/hari/orang Rp. 45.000/hari/orang

- Apabila ada perubahan tarif sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA akan menyesuaikan serta mengikuti tarif tersebut.
- Pembayaran atas perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA:

Bank DKI Cabang Pembantu RSUD Koja

No Rekening : 200.02.01856.2

Atas Nama : Rumah Sakit Umum Daerah Koja

Bukti pembayaran akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Koordinator Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN

Setiap surat menyurat, atau pemberitahuan atau korespondensi atau komunikasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak dengan menggunakan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi kurir atau kurir intern atau fax dari masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat yang tersebut dibawah ini:

Pihak Pertama:

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Jl. Sunter Permai Raya, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara 14350

Telp (021) 22656344, (021) 26608276

Fax : (021) 65308469

Email : akper.hkj95@gmail.com

Pihak Kedua:

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

JI. Deli No.4 RT : 11 RW: 7 Koja Jakarta Utara

Telp : (021) 43938478 (Ext 282)

Fax : (021) 4352401

Email : rskoja@yahoo.com

Pasal 10

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai 02 Juni 2023 dan akan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila salah satu pihak ingin meninjau, merevisi, memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka salah satu pihak berkewajiban untuk menyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerjasama yang berakhir karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat tidak perlu melalui Keputusan Pengadilan.

Pasal 11

KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK dilarang tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya perjanjian ini, kepada pihak ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali:

- Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian ini;
- Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
- c. Diperintahkan oleh Badan Peradilan atau Instansi Pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 12

JAMINAN

- PARA PIHAK menjamin bahwa selama perjanjian ini berlaku PARA PIHAK akan tetap terikat secara penuh untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai perjanjian ini, meskipun telah terjadi penggantian pimpinan atau struktur organisasi.
- PIHAK KEDUA menjamin bahwa pelaksanaan Praktik Klinik dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
- PIHAK PERTAMA menjamin bahwa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko/tuntutan hukum serta membebaskan PIHAK KEDUA baik Direksi, maupun seluruh karyawannya dari segala tanggung jawab apabila terjadi tuntutan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan PIHAK PERTAMA dan/atau mahasiswa PIHAK PERTAMA.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Segala perselisihan yang timbul akibat dari Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- Hasil Musyawarah untuk mufakat yang timbul dari akibat pelaksanaan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian dan mengikat PARA PIHAK serta tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- Bila ternyata dalam 14 (empat belas) hari kerja, penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu (1) pasal ini tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

PASAL 14

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah: Perang, Pemberontakan, Pemogokan, Huru-Hara, Kerusuhan, Kebakaran, Bencana Alam dan hal lain yang terjadi diluar kemampuan dan kehendak manusia, hal mana terjadinya peristiwa tersebut menyebabkan salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini.
- Dalam hal terjadinya keadaan memaksa tersebut, maka pihak terkena wajib melaporkan kepada pihak lain melalui komunikasi yang paling cepat dan segera melaporkan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung

Pasal 15

PENUTUP

- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai sama dan mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dan diatur dalam kerjasama ini akan disempurnakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- (3) Bila terdapat kekeliruan dikemudian hari, dapat dilakukan perbaikan seperlunya.

PIHAK KEDUA DIREKTUR RSUD KOJA PROVINSI DKI JAKARTA PIHAK PERTAMA DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM

NIP. 196301101989011001

Egeria Dorina sitorus, S.Kep., M.Kes

NIDN. 0302026002

Pasal 15 PENUTUP

- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai sama dan mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dan diatur dalam kerjasama ini akan disempurnakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- (3) Bila terdapat kekeliruan dikemudian hari, dapat dilakukan perbaikan seperlunya.

PIHAK KEDUA DIREKTUR RSUD KOJA PROVINSI DKI JAKARTA PIHAK PERTAMA

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN

HUSADA KARYA JAYA

dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM

XC85AJX134385959

NIP. 196301101989011001

Egeria Dorina sitorus, S.Kep., M.Kes

NIDN. 0302026002

Pasal 15 PENUTUP

- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai sama dan mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dan diatur dalam kerjasama ini akan disempurnakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- (3) Bila terdapat kekeliruan dikemudian hari, dapat dilakukan perbaikan seperlunya.

PIHAK KEDUA DIREKTUR RSUD KOJA PROVINSI DKI JAKARTA

dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM NIP. 196301101989011001 PIHAK PERTAMA
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN

HUSADA KARYA JAYA

Egeria Dorina sitorus, S.Kep., M.Kes

NIDN. 0302026002

Pasal 15 PENUTUP

- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai sama dan mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dan diatur dalam kerjasama ini akan disempurnakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- (3) Bila terdapat kekeliruan dikemudian hari, dapat dilakukan perbaikan seperlunya.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RSUD KOJA

PROVINSI DKI JAKARTA

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN

HUSADA KARYA JAYA

dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM

NIP. 196301101989011001

Egeria Dorina sitorus, S.Kep., M.Kes

NIDN. 0302026002